



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 02/Pid. Sus/TPK/2012/PN.MU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut :

I.Nama : Asnal Kamil, SE
Tempat Lahir : Mamuju
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 11 Nopember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat Tinggal : Jl. Nelayan III Karema Selatan Kab. Mamuju
Pekerjaan : PNS pada Pemkab. Mamuju
Pendidikan : Strata Satu (S.1)

II.Nama : Anmar Umar
Tempat Lahir : Soppeng
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 05 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat Tinggal : Jl. Pattimura No. 3 Kab. Mamuju
Pekerjaan : PNS pada Pemkab. Mamuju
Pendidikan : S M A

Terhadap para terdakwa sejak dimulainya penyidikan hingga proses persidangan dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan dari:

Penyidikan, Sejak Tanggal 05 November 2011 s/d 16 Januari 2012;

Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d 13 Februari 2012;

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d 24 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang, sejak tanggal 25 Februari 2012 s/d 24 April 2012;

Para terdakwa tersebut di atas, dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama sdr Rahmat,SH.Cs, Pekerjaan advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.85 Mamuju, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.02/Pen.Pid.Sus/2012/PN.MU tertanggal **16 Februari 2012**, tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut telah membaca :

Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-01/R.4.15.4/Ft.1/01/2012 tanggal 26 Januari 2012 dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa Asnal Kamil, SE. Bin M.Kamil Cs;

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju **No. 02/Pen. Pid. Sus/2012/PN.MU** tanggal 26 Januari **2012**, dan tanggal 02 Februari 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo ;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim **No. 02/Pen. Pid. Sus/ 2012/PN.MU** tanggal 29 Februari **2012** tentang Penetapan Hari Persidangan ;

Setelah memperhatikan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan ahli;

Setelah mendengar keterangan terdakwa-terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 30 Maret 2012 No.Reg.Perk:PDS- **No.Reg.Perk : PDS- 01 / MMJ/Ft.1/ 03 /2012** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Asnal Kamil dan Terdakwa Anmar Umar terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “**telah atau Turut Sera melakukan Tindak pidana KORUPSI**” sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan **pidana penjara** masing – masing selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pernah ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda** sebesar **Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**

Serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 346.818.500.- (tiga ratus juta empat puluh enam ribu delapan ratus delapan belas lima ratus rupiah) secara tanggung rentang untuk para terdakwa.

Dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta benda terdakwa dirampas senilai uang penggantian, dan jika harta bendanya tidak mencukupi dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan.**

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 1 buah print canon IP 1880
- 2 1 buah Print HP laser jet P 1102
- 3 1 buah mesin scaner Canoscan lide 100
- 4 1 buah lap Top Acer
- 5 1 buah Hardisc Hitachi
- 6 1 buah Flas disk Vandisck
- 7 Uang tunai senilai rp. 4.850.000
- 8 Uang senilai Rp. 38.200.000 disita dari Asnal Kamil
- 9 1 unit mobil Avansa Hitam plat DC 362 XA
- 10 1 lembar kuitansi 210-AM1101865 tanggal 03 Nopember 2011 sebagai bukti pembayaran uang muka Mobil Avansa

Dirampas untuk Negara Cq pemkab. Mamuju

- 11 1 buah stemp pad Hero
- 12 1 buah stemp Pad Hero
- 13 1 buah stempel tanggal
- 14 4 buah Stempel

Dirampas untuk di musnahkan

- 15 1 rangkap Asli Bundel SP2D tertanggal 18 Juli 2011 Dinas Pertanian dan peternakan kaab. Mamuju
- 16 1 rangkap Asli Bundel SP2D tertanggal 10 Agustus 2011 Dinas Pertanian dan peternakan Kab. Mamuju
- 17 1 lembar copyan cek senilai 348.000.000 dengan Nomor CC 081621 tanggal 02 Nopember 2011 dari PT Bank Pembangunan Daerah Sul sel Cab. Mamuju

Dikembalikan kepada pemkab. Mamuju Cq. Dinas pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju

- 18 4 rangkap bundel SP2D palsu yang telah dibuat oleh para terdakwa.
- 19 1 rangkap copyan SK Bupati Nomor 04 2011
- 20 1 rangkap copyan SK Bupati Nomor 448 2011
- 21 1 rangkap copyan R O K tertanggal 28 Februari 2011
- 22 1 rangkap copyan DPA SKPD No. 2.01.2.01.01.16.44.5.2
- 23 1 rangkap copyan DPA SKPD No. 2.01.2.01.01.19.02.5.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 1 rangkap copyan BA serah Terima Barang No. 520/681.a/V/2011/DPP tanggal 30 Mei 2011 Pengadaan benih Pokok Padi pada Dinas pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju.
- 25 1 rangkap copyan BA serah Terima Barang No. 520/1425/VI/2011/DPP tanggal 09 Juni 2011 2011 Pengadaan benih jagung Hibrida pada Dinas pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

- 3 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa secara lisan tanggal 30 Maret 2012 yang pada pokoknya : Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya karena merupakan tulang punggung dan kepala keluarga kiranya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa juga melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 4 April 2012 yang pada pokoknya : Penasihat Hukum Para Terdakwa bersependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kecuali mengenai amar hukuman, oleh karena itu Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pembelaan para terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan tanggal 4 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum para terdakwa dan tetap pada tuntutan Pidana sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 30 Maret 2012;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyampaikan tanggapan/Duplik atas Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 4 April 2012, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan sebagaimana telah disampaikan pada persidangan tanggal 4 April 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

• D A K W A A N

Ke Satu

Primair

Bahwa ia Terdakwa 1. Asnal Kamil, SE Bin M. Kamil bersama dengan terdakwa 2. Anmar Umar Als. Anmar Bin Umar yakni pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 atau setidaknya tidaknyanya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2011 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Bank BNI Cabang Mamuju yakni di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Kas Umum Daerah Kab. Mamuju atau setidaknya di Kabupaten Mamuju atau setidaknya ditempat lain dalam Kab. Mamuju atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, ***telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum yakni perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terjadi kesepakatan antara terdakwa 1 maupun terdakwa 2 untuk melakukan pencairan dana proyek fiktif yakni proyek Pengadaan benih Jagung Hibrida maka kesepakatan tersebut diwujudkan ketika kedua terdakwa mulai mengambil arsip SPSP di Kantor DPPKD Kab. Mamuju yang mana arsip tersebut pencairan dananya sudah tercairkan sebelumnya (mengambil dokumen asli) yang dengan dasar dokumen tersebut kemudian terdakwa 1. Melakukan proses cetak dokumen untuk meniru dokumen asli melalui cara scanner sekaligus melakukan pembuatan data ulang terhadap paket sesuai dengan dokumen yang asli dimana dokumen yang asli tersebut pengadaan bibit dilakukan oleh CV. Adhika karya dengan nilai kontrak Rp. 99.435.000.
- Bahwa pembuatan data ulang atas paket pengadaan bibit tersebut pada Dinas pertanian kab. Mamuju oleh terdakwa 1 melalui cara scanner sekaligus merubah nilai kontrak menjadi Rp. 235.450.000 serta memanipulasi data CV. Dwi Ardi Putra atas Pengadaan benih Pokok Padi dari nilai yang telah cair sebesar Rp. 16.152.000 menjadi Rp. 116.650.000 dan setelah prosesi scanner, editing dan printing dengan mempergunakan Laptop sekaligus terdakwa membuatkan Stempel Baru dan setelah 2 berkas administrasi tersebut selesai dicetak kemudian pada tanggal 01 Nopember tepatnya hari Selasa sekitar jam 14.00 wita terdakwa 2 kemudian membawa dokumen SP2D palsu tersebut sebanyak 4 rangkap untuk 2 kegiatan Pengadaan Bibit Padi dan Jagung ke Bank BNI Cabang Mamuju yaitu pada Kas Umum daerah untuk melakukan proses pencairan dana proyek tersebut.
- Bahwa sesampainya terdakwa 2 pada bagian Kas Umum Daerah (Kasda) terdakwa langsung menemui Anmar guna pengecekan berkas, setelah itu menemui lagi Arman untuk penginfutan data namun pada Arman ditemukan keganjilan atas No. Rekening sehingga oleh lelaki Arman menyerahkan berkas atau dokumen kepada lelaki Raslim (Bendahara Kasda) dan pada saat itulah raslim bertanya ke terdakwa siapa pemilik kegiatan proyek tersebut dan dijawab oleh terdakwa 2 bahwa pemiliknya adalah tetangga terdakwa 2 dan oleh Raslim meminta agar orang yang pemilik perusahaan datang sendiri ke Kasda mengingat ada kesalahan Nomor Rekening dan oleh terdakwa 2 mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak usah nanti berkas saksi ambil ulang untuk selanjutnya saksi serahkan kepada pemilik perusahaan guna dikoreksi ulang kesalahan tersebut.

- Bahwa setelah berkas yang salah atau keliru diambil oleh terdakwa 2, kemudian terdakwa 2 meninggalkan Bank BNI dan menuju ke Bank BPD Su Bar guna menemui terdakwa 1 dan sekaligus melakukan pergantian nomor rekening dalam 4 rangkap SP2D palsu tersebut hanya dengan cara menulis tangan dengan mempergunakan pulpen sekaligus terdakwa 1 memberikan paraf yang sama dengan dengan paraf Hj. Aisyah (Kepala Seksi Belanja Pegawai dan belanja Langsung dan tidak Langsung Dinas BPPKKD Kab. Mamuju dan setelah selesai terkoreksi oleh terdakwa 1 kemudian menyerahkan ulang berkas tersebut kepada terdakwa 2 untuk selanjutnya dibawah kembali pada Kasda di Bank BNI Cab. Mamuju guna dilakukan prosesi awal untuk pencairan dana.
- Bahwa setelah diteliti oleh petugas Kasda pada Bank BNI Cab. Mamuju kemudian oleh Arman membuatkan 2 buah Nota Pembayaran masing-masing No. 2846/BUD/2011 TANGGAL 1 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 116.650.000 dan nota Pembayaran No. 2845/BUD/2011 Tanggal 01 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 235.450.000 yang kesemunya ditandatangani oleh Raslim SE dan setelah ditandatangani oleh terdakwa 2 menyelesaikan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000 dan selesai membayar biaya administrasi terdakwa 2 langsung melakukan pengecekan ke bagian kasir bank guna pengecekan bukti transfer dana namun dikarenakan oleh bagian kasir menyarankan kepada terdakwa 2 agar dating mengecek keesokan harinya.
- Bahwa tepatnya tanggal 02 Nopember 2011 terdakwa 2 kemudian dating mengecek bukti transfer dan benar adanya dana sebesar Rp. 352.100.000 sudah masuk secara utuh ke rekening perusahaan CV. Putra Pratama melalui Bank BPD Sul Bar selanjutnya terdakwa pun melakukan pengecekan ke Bank BPD Sul Bar dan benar adanya dana telah masuk dan saksi pun dianjurkan oleh pihak Bank BPD Sul Bar untuk membawa Check perusahaan bilamana mau mencairkan dana tersebut atau mengambil dana tersebut. Dan setelah dari Bank BPD sul Bar terdakwa 2 pun menuju kerumahnya dan tidak berselang lama kemudian terdakwa 2. Ditelepon oleh terdakwa 1 guna menanyakan bukti transfer dana selanjutnya terdakwa 2 menemui terdakwa 1 untuk menyerahkan bukti transfer dan setelah menyerahkan bukti tersebut terdakwa 2 meninggalkan terdakwa 1 di Bank BPD Sul Bar.
- Bahwa setelah terdakwa 1 menerima bukti transfer tersebut, oleh terdakwa 1 kemudian menghubungi Pr. Hj. Suarni Ismail agar membawa buku cek perusahaannya namun dikarenakan buku tersebut sudah hilang akhirnya oleh ppetugas Bank BPD mengarahkan untuk melapor ke Polres terkait kehilangan buku check tersebut. Akan tetapi setelah meminta kebijakan kepada pihak BPD Sul Bar, akhirnya Pr. Suarni Ismail hanya disarankan untuk membayar saja harga buku check sebesar Rp. 10.000 selanjutnya pihak BPD Sul Bar menanyakan berapa Nomor rekening perusahaan dan untuk pertanyaan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dijawab oleh terdakwa 1 bahwa nomor rekeningnya perusahaan tersebut adalah sekian sehingga langsung kontan Pr. Suarni kaget bisanya terdakwa 1 menghapal Nomor Rekening Perusahaannya.

- Bahwa setelah itu dilakukanlah pengecekan dan benar adanya dana sudah ada dan selanjutnya dana tersebut akan dicairkan sehingga terdakwa 1 menyiapkan materai untuk ditempel pada lembaran Check dan oleh pihak Bank BPD Sul Bar kemudian bertanya siapa yang mau mencairkan dana tersebut dan kontan dijawab oleh terdakwa 1 bahwa dirinyalah yang akan menarik atau mencairkan dana tersebut dan oleh Pr. Suarni kemudian menandatangani Check dan selanjutnya menyerahkan kepada terdakwa 1 dan Pr. Suarni kemudian lebih dulu meninggalkan Bank BPD.
- Bahwa setelah dana diicairkan sebesar Rp. 345.000.000 diterima oleh terdakwa 1, kemudian terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 dimana posisi dan akhirnya para terdakwa bertemu di hotel Maleo sekitar Jam 16.00 wita dan oleh terdakwa 1 mmenyerahkan dana sejumlah Rp. 20.000.000 kepada terdakwa 2 dan selanjutnya terdakwa 1 meninggalkan Hotel Maleo, dan dana sebesar Rp. 20.000.000 yang diterima dari terdakwa 1 oleh terdakwa 2 kemudian membelanjakan seperti uangnya sendiri yakni melakukan pembelian :
 - a 1 buah print laser Merk Hp Type P1102 warna silver seharga Rp. 1.250.000
 - b Panjar print Foto sebesar Rp. 2.000.000
 - c Membayar utang sisa pembayaran lokasi perumahan sebesar Rp. 5.000.000
 - d Membayar utang kepada Sdr. Mastur sebesar Rp. 5.000.000
 - e Membeli 1 buah Stapler VT-240 seharga Rp. 160.000
 - f Di tabung pada Bank Danamon Rp. 3.000.000
 - g Dikantongi sebesar Rp. 1.850.000
- Sedangkan terdakwa 1 mengambil dana selisih dari ynag diberikan kepada terdakwa 2 kemudian dana yang dipegang oleh terdakwa 1 tersebut kemudian dipergunakan yakni :
 - a Menyerahkan dana sebesar Rp. 20.000.000 kepada Anwar Umar
 - b Fee Perusahaan sebesar Rp. 10.000.000 kepada mahyuding
 - c Bayar utang sebesar Rp. 59.000.000
 - d Setorkan kepada istri sebesar Rp. 70.000.000
 - e Bayar uang anggsuran I Mobil Avansa Rp. 5.800.000
 - f Titip pada Sdr. Undink Rp. 30.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Poya-poya sebesar Rp. 45.900.000
h Sedangkan sisanya sebesar Rp. 103.950.000 tidak diketahui dipergunakan lagi untuk apa.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar kurang lebih Rp. 346.818.500 (Tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) *berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Sul sel di Makassar*

Bahwa perbuatan tersangka melanggar dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 (1) ke-1KUHP;

Kedua

Subsidiar

Bahwa ia para Terdakwa yakni terdakwa 1. Asnal Kamil, SE Bin M. Kamil bersama dengan terdakwa 2. Anmar Umar Als. Anmar Bin Umar yakni pada hari yang sudah tidak diingat lagi secara pasti atau pada hari Jumat atau setidaknya sekitar tanggal 28 Oktober atau pada akhir bulan Oktober 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2011 atau setidaknya dalam Tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa 2 yakni tepatnya di Jl. Pattimura No. 3 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya di Kabupaten Mamuju atau setidaknya ditempat lain dalam Kab. Mamuju atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, ***Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut telah turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan tersebut.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa 1 yakni Asnal Kamil SE seorang Pegawai negeri Negeri Sipil yang terangkat pada Pemkab. Mamuju pada tahun 2007 yang mana pada saat itu langsung ditugaskan pada Kantor DPPKKD dengan jabatan sebagai pembantu Bendahara Keuangan sampai tahun 2010 dan pada bulan Nopember 2010 terdakwa 1 dimutasi ke kantor Kecamatan Simkep Kab. Mamuju dengan jabatan sebagai staf Kecamatan sampai saat ini dengan dasar pengangkatan terdakwa 1 yakni Surat keputusan Bupati Kab. Mamuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerima gaji serta tunjangan Pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas selaku seorang PNS sesuai ketentuan peraturan UU Kepegawaian serta aturan internal kepegawaian Pemkab. Mamuju sedangkan terdakwa 2 yakni Anmar Umar juga sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil terangkat berdasarkan SK Bupati pada tahun 2009 dan ditempatkan awalnya di Kantor DPPKKD Kab. Mamuju sampai sekarang sebagai staf biasa mendapatkan gaji serta tunjangan lainnya sebagai seorang PNS sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang undang Kepegawaian serta aturan internal Pemkab. Mamuju guna melaksanakan tugas sebagai seorang PNS.

- Bahwa pertemuan antara ke dua terdakwa tersebut di Dinas BPPKKD Kab. Mamuju dan akhirnya menjadi suatu pertemanan hingga keduanya kemudian berniat melakukan suatu perbuatan yakni membuat dokumen tidak benar untuk mendapatkan sejumlah uang yang berawal dari adanya pembicaraan antara terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk melakukan suatu pembuatan dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) guna pencairan anggaran atas proyek yang sudah pernah tercairkan sekitar akhir bulan Oktober 2011 dan sebagai tindak lanjut hasil pembicaraan tersebut kedua terdakwa lalu mengambil dokumen SP2D di DPPKKD sekitar jam 17.00 ketika hendak pulang kantor pada salah satu meja staf dalam ruangan pembukuan dan setelah mengambil dokumen SP2D tersebut ke dua terdakwa meninggalkan kantor DPPKKD dan menuju rumah terdakwa 2.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa 2, kemudian para terdakwa mulai bekerja melakukan peniruan atas dokumen terhadap pengadaan bibit jagung dan Padi melalui cara scaner, editing dan print terhadap dokumen yang dibuat atau kata lain membuat serupa atau membuat seperti Asli dengan dokumen yang telah diambil sebelumnya pada Dinas DPPKKD dimana dokumen yang ditiru atau dipalsu tersebut yakni berupa :
 - Nama Perusahaan pada Dokumen SP2D Pekerjaan Pengadaan Benih Padi dimana dokumen pada dokumen aslinya adalah CV. Dwi Ardi Putra dirubah menjadi CV. Putra Pratama dan Pengadaan bibit Jagung dokumen SP2D asli dirubah dari CV. Adika karya menjadi CV. Putra Pratama.
 - Nomor dan tanggal SP2D dimana Nomor Asli untuk pengadaan bibit yakni no. 054B tanggal 10 Agustus 2011 yang kemudian diubah menjadi No.097 tanggal 31 Oktober 2011 sedangkan untuk pengadaan Bibit Jagung Nomor SP2D asli 045B tanggal 18 Juli 2011 diubah menjadi 096B tanggal 01 Nopember 2011
 - Nomor kontrak pekerjaan dimana nilai kontrak pada dokumen asli untuk Pengadaan Bibit Padi sebesar Rp. 16.152.000 dirubah menjadi Rp. 116.650.000 dan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak pengadaan Bibit Jagung sebesar Rp. 99.435.000 diubah menjadi Rp. 235.450.000.

- Nomor SK Pemenang tender pada Pengadaan Bibit Jagung yakni No 520/767A/VI/2011 diubah menjadi No. 520/768/A/2011
- Nomor dan tanggal SPD Bibit Padi (Surat Ppenyediaan Dana) dimana yang asli 0519/925 tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011 dirubah menjadi no. 0538/925 tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 sedangkan untuk bibit Jagung yang Asli No. 0454/925 tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 diubah menjadi No. 0537/925 tahun 2011 tanggal 26 oktober 2011
- Nomor , hari dan tanggal berita Acara Pembayaran dimana Nomor SP2D yang Asli untuk pengadaan Bibit Padi yakni 520/ /2011/DPP, hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 diubah menjadi 520/839B/IX/2011DPP hari selasa tanggal 18 Oktober 2011 dan untuk pengadaan Bibit Jagung No. 520/787A/VI/2011/DPP hari Kamis 09 Juni 2011 diubah menjadi 520/830A/X/2011/DPP hari Selasa 18 Oktober 2011
- Nomor/Tanggal SPK (Surat Perintah Kerja) dimana SPK bibit Padi Asli 650/PPK-PTPH/SPK/V/2011/DPP Tanggal 06 Mei 2011 diubah menjadi No. 713/PPK-PTPH/SPK/VII/2011/DPP tanggal 19 Juli 2011 sedangkan untuk bibit Jagung Asli bernomor 668/PPK-PTPH/SPK/V/2011/DPP Tanggal 10 mei 2011 menjadi No. 712/PPK-PTPH/SPK/VII/2011/DPP tanggal 19 Juli 2011
- Surat Pesanan Barang yang Asli untuk bibit Padi 1300 dengan harga satuan Rp. 12.425 diubah menjadi 3.292 dengan harga satuan Rp. 34.425 sedangkan untuk bibit jagung Asli 2100 dengan harga satuan Rp. 47.350 diubah menjadi 3.490 dengan harga satuan 67.450
- Memalsukan stempel perusahaan dan stempel kantor
- Selain itu terdakwa juga telah melasukan tandatangan Kuasa BUD, Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran, PPTK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengelola keuangan daerah Selaku Bendahara Umum daerah.
 - Bahwa para terdakwa harusnya menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinannya pada setiap satuan unit kerja sebagaimana yang diamanahkan oleh ketentuan aturan Kepegawaian, bukan dengan cara bertindak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan aturan atau bertindak hendak melakukan pengambilan keuangan Daerah secara tidak benar sebagaimana yang telah dilakukannya yakni melakukan pemalsuan dokumen hanya untuk membuat anggaran daerah kucur dan selanjutnya anggaran daerah tersebut dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas yang akhirnya menyebabkan kerugian apada Anggaran daerah atau APBD dan masuk sebagai kerugian negara menurut hasil audit Investigasi BPKP perwakilan Sul Sel di makassar shingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya kerugian Negara sebagaimana yang telah diuraikan pula dalam Dakwaan Ke satu tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana Penjara dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke-1KUHP.

KETIGA

Lebih Subsidair

Bahwa ia para Terdakwa yakni terdakwa 1. Asnal Kamil, SE Bin M. Kamil bersama dengan terdakwa 2. Anmar Umar Als. Anmar Bin Umar yakni pada hari yang sudah tidak diingat lagi secara pasti namun setidaknya tidaknya sebelum tanggal 28 Oktober atau sekitar bulan Oktober 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2011 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa 2 yakni tepatnya di Jl. Pattimura No. 3 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya tidaknya di Kabupaten Mamuju atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam Kab. Mamuju atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, **telah turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa 2 didatangi oleh terdakwa 1 guna diajak untuk mendatangi Kantor DPPKKD Kab. Mamuju guna mengambil dokumen dan sesampainya di kantor tersebut terdakwa 1 mengambil dokumen dibantu terdakwa 2 dan selanjutnya para terdakwa menuju rumah terdakwa 2 untuk selanjutnya terdakwa 2 melakukan tugasnya yakni mengajar sekaligus menscaner dokumen pengadaan bibit Padi dan Jagung untuk dibuat sama dengan aslinya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Ke satu maupun dakwaan Ke Dua tersebut diatas dan atas pekerjaan terdakwa 2 tersebut diming-imingi sejumlah uang yakni rp. 20.000.000 bila dana nanti telah cair dan atas ajakan terdakwa 1 tersebut oleh terdakwa 2 pun melakukannya tanpa pikir panjang.
- Bahwa terdakwa 2 telah berhasil melakukan peniruan atas dua dokumen pengadaan barang jasa yakni terkait peniruan atas SP2D dan dokumen tersebut kemudian digandakan dan selanjutnya terdakwa 2 membawa dokumen yang telah discaner serta dipalsukan tandatangannya oleh terdakwa 1 dibawa ke Bank BNI Cabang Mamuju guna dilakukan pengajuan proses pencairan dana dan akhirnya dana proyek bias cair dengan cara dan besarannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Ke Satu maupun Dakwaan Ke Dua tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Negara telah dirugikan dalam hal ini Kas daeran atau APBD kab. Mamuju sesuai hitungan BPKP Perwakilan Sul Sel di Makassar sebagaimana yang telah diuraikna dalam Dakwaan sebelumnya.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diacam dengan Pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya, para terdakwa melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksinya dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- 1 **Saksi H.Muh.Amin Jasa,MM.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi dalam perkara adanya pencairan dana dan pemalsuan dokumen SP2D;
 - Bahwa terdakwa I selaku PNS bekerja pada Kantor Kecamatan Simkep, Kab. Mamuju;
 - Bahwa terdakwa II selaku PNS bekerja pada Kantor Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan bersama dengan saksi dan terdakwa II itu adalah staf saksi ;
 - Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berdua memalsukan dokumen pencairan dana bibit jagung dan padi ;
 - Bahwa terdakwa II Anmar adalah staf bidang pendapatan sedangkan terdakwa I Asnal adalah mantan staf dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah Kab. Mamujudan sudah pindah tugas di Kantor Kecamatan Simboro, Kab. Mamuju ;
 - Bahwa Penerbitan SP2D dilakukan dikantor saksi dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah Kab. Mamuju ;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai kepala dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah Kab. Mamuju sejak tahun 2011 ;
 - Bahwa dana tersebut dari Dinas pertanian untuk pengadaan bibit Jagung dan padi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana untuk pengadaan bibit Jagung dan padi bersumber dari APBD Daerah Kab. Mamuju ;
 - Bahwa jumlah dana yang dicairkan itu sejumlah Rp.352.100.000.-(tiga ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa dokumen SP2D yang dipalsukan oleh terdakwa-terdakwa itu adalah pengadaan paket bibit jagung dan padi ;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai kepala dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah Kab. Mamuju sejak tahun 2011 ;
 - Bahwa cara memproses dan mekanisme penerbitan penerbitan SP2D adalah rekanan membawa dokumen kontrak dan rekomendasi dari SKPD kemudian diajukan dinas pendapatan dan pengelola keuangan dan diverifikasi pada bidang pembelanjaan untuk membuat SPD ;
 - Bahwa setelah SPD terbit rekanan kembali ke SKPD untuk diterbitkan SPP dan SPM;
 - Bahwa yang menandatangani SPP dan SPM adalah bendahara dan PPTK sedangkan SPM ditandatangani oleh SKPD ;
 - Bahwa yang menandatangani SP2D adalah Kepala Bidang Pembelanjaan selaku kuasa bendahara umum daerah ;
- Bahwa saksi pernah melihat SP2D No.0096.b dan diperuntukan untuk paket benih jagung Nilai nominalnya sebesar Rp.235.450.000.-(dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) rekanan terhadap paket tersebut adalah CV.Putra Pratama;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat SP2D Nomor 0097 dan diperuntukan untuk paket padi unggul Nilai nominalnya adalah Rp. 116.650.000.-(seratu enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) rekanan terhadap paket tersebut adalah CV.Putra Pratama;
 - Bahwa kedua dokumen SP2D tersebut tidak sesuai dengan proses dan mekanismenya karena kedua dokumen tersebut telah dipalsukan dokumennya oleh terdakwa I dan terdakwa II ;
 - Bahwa saksi tahu terhadap paket benih jagung itu dimenangkan oleh CV Adhika karya sebesar Rp. 97.943.475.-(sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan terhadap paket benih padi unggul dimenangkan oleh CV. Dwi Ardi Putra dengan nilai Rp. 15.732.048.-(lima belas juta tujuh ratus tiga puluh dua empat puluh delapan rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap paket benih jagung itu dimenangkan oleh CV Adhika karya dan terhadap paket benih padi unggul yang dimenangkan oleh CV. Dwi Ardi Putra telah selesai dilaksanakan serta telah diserahterimakan oleh rekanan tersebut;

- Bahwa terdakwa I mencairkan dana tersebut di Bank BNI lalu ditransfer ke BPD ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan keseluruhannya;

- 2 **Saksi H. NATSIR,S.Sos,MM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pemalsuan dokumen;
- Bahwa yang memalsukan dokumen tersebut adalah para terdakwa ;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan oleh para terdakwa adalah SP2D, SPP, Kwitansi ;
- Bahwa para terdakwa mencairkan dana dengan menggunakan dokumen palsu tersebut sebesar Rp. 346.818.500.-(tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa dana yang telah dicairkan kedua terdakwa adalah bersumber dari APBD Kab. Mamuju ;
- Bahwa tanda tangan yang dipalsukan oleh para terdakwa adalah tandatangannya Drs. Muh. Amin Jasa,MM Kepala dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan Ir. Muh. Johor Kepala dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju Wahyuni Yamin bendahara pengeluaran dinas pertanian dan peternakan, Ir. Abbas. P pejabat pelaksana teknis kegiatan, Drs. Abd. Rahim Mustafa,MM, H. Muh. Ibrahim,ST.MM, Rasdi, S.Sos, Muh. Ikhasan,SH dan Dian Fitriani ;
- Bahwa tandatangan saksi juga dipalsukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui ketahui kesemua tandatangan itu palsu pada tanggal 4 Nopember 2011 di kantor DPPKD Kab. Mamuju ;
- Bahwa ada 2 (dua) dokumen pencairan yang dipalsukan oleh para terdakwa yaitu Kedua dokumen tersebut adalah pencairan dana benih jagung dan padi ;
- Bahwa para terdakwa memalsukan tandatangan yang ada didokumen itu dengan di scan menggunakan mesin scanner ;
- Bahwa para terdakwa mencairkan dana tersebut di Bank BNI lalu ditransfer ke BPD ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai nominalnya pada kedua dokumen SP2D yang dipalsukan itu adalah sebesar Rp. 346.818.500,-(tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan keseluruhannya;

3 **Saksi Raslim,SE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dokumen yang dipalsukan oleh para terdakwa adalah masalah dana pengadaan bibit jagung dan padi ;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah bertanggung jawab terhadap penerimaan pendapatan daerah dan pembayaran surat perintah pembayaran dana SP2D, seperti pembayaran gaji, pembayaran belanja rutin dan pembayaran proyek Pemda Kab. Mamuju ;
- Bahwa tanda tangan yang dipalsukan oleh para terdakwa adalah Drs.H Amin Jasa.MM, kepala dinaspendapatan dan pengelola keuangan daerah, Muh.Nasir MM, selaku benadahara umum, Ir. Muh. Johor selaku kepala dinas peternakan dan pertanian Kab. Mamuju, Wahyuni Yamin selaku bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan peternakan;
- Bahwa saksi ada melihat SP2D No.0096b diperuntukan untuk paket benih jagung sebesar Rp.235.450.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) rekanan untuk paket jagung adalah CV.Putra Pratama;
- Bahwa saksi pernah melihat SP2D No.0097 diperuntukan untuk paket benih padi unggul Nilai nomilanya adalah Rp. 116.650.000,-(seratu enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) rekanan untuk paket jagung adalah CV.Putra Pratama;
- Bahwa kedua dokumen SP2D yakni SP2D No.0096b dan SP2D No.0097 tersebut tidak sesuai dengan proses dan mekanismenya karena kedua dokumen tersebut telah dipalsukan dokumennya oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa mencairkan dana tersebut di Bank BNI ;
- Bahwa dana tersebut dari APBD Daerah Kab. Mamuju dari Dinas Pertanian untuk pengadaan bibit jagung dan Padi anggaran 2011;
- Bahwa saksi tahu terhadap pengadaan bibit jagung dimenangkan oleh CV Adhika karya sebesar Rp. 97.943.475,-(sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan terhadap pengadaan bibit padi dimenangkan oleh CV. Dwi Ardi Putra dengan nilai Rp. 15.732.048,-(lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta tujuh ratus tiga puluh dua empat puluh delapan rupiah) telah selesai dilaksanakan serta telah diserahkan terimakan oleh rekanan tersebut;

- Bahwa yang membawa dokumen palsu itu ke Bank BNI adalah terdakwa II ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan keseluruhannya;

4 **Saksi Aisyah Haruna**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pemalsuan dokumen SP2D yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mengambil dokumen pencairan kegiatan pengadaan benih padi dan jagung di dinas pertanian dan peternakan Kab. Mamuju yang kegiatannya telah selesai dilaksanakan dan arsipnya diambil diruang pembukuan dinas DPPKD Kab. Mamuju dan selanjutnya menscan tandatangan pejabat yang berwenang ;
- Bahwa tandatangan Pejabat yang berwenang yang dipalsukan adalah Drs. H. Muh Amin Jasa selaku kepala dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah Kab. Mamuju, Ir. Muh.Johor selaku kepala dinas pertanian dan peternakan Kab. Mamuju, Wahyuni Yamin, Is. ABBAS. P, Drs. Abd. Rahim Mustafa,MM dengan cara menscan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II Anmar karena saksi pernah satu kantor dengannya, sedangkan terdakwa I Asnal kenal tapi tidak pernah sama-sama sekantor ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SP2D yang dibawa oleh terdakwa II ;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah selaku Kepala seksi belanja adalah Meneliti SPM yang masuk yang diajukan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dan menerbitkan SP2D ;
- Bahwa saksi sebagai peneliti dan pemeriksa SPM yang saksi teliti dan periksa pada SPM yang masuk adalah berkas pendukungnya serta anggaran yang ada di APBD apakah sudah sesuai anggarannya atau tidak dan ada pun juga saksi periksa adalah berupa pengadaan yakni berita acara pemeriksaann barang,berita acara terima barang, foto-foto kegiatan termasuk rekomendasi dari pengguna anggaran bila sudah lengkap baru saksi menerbitkan SP2D ;
- Bahwa apa bila ada kesalahan dalam SP2D tersebut yang telah diajukan Kekasda pada nomor rekening perusahaan maka SP2D tersebut dikembalikan kepada saksi untuk diperbaiki dan nomor rekening tersebut saksi faraf di ujungnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPM yang pernah saksi teliti adalah SPM dengan nomor 00025/SPM/LS/VII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 kegiatan pengadaan benih padi pada CV. Dwi Ardi Putra dengan nilai nominalnya Rp.16.152.000.- (enam belas juta sertus lima puluh dau ribu rupiah) dan SPM nomor 00012/SPM/LS/2.01.01/B02/2011 tanggal 13 Juli 2011 dengan kegiatan benih jagung dengan nilai nominalnya Rp. 99.435.000.- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada CV. Adhkia Karya ;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan SP2Dnya kedua perusahaan tersebut yaitu pada CV. Dwi Ardi Putra dengan nomor 0054 B dan CV. Adhkia Karya dengan nomor 0045 B keduanya telah diajukan kekasda untuk dilakukan pencairan dana ;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan SP2Dnya kedua perusahaan tersebut yaitu pada CV. Dwi Ardi Putra dengan nomor 0054 B dan CV. Adhkia Karya dengan nomor 0045 B keduanya telah diajukan kekasda untuk dilakukan pencairan dana ;
- Bahwa kedua paket tersebut anggarannya berasal dari APBD 2011 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan SP2D Nomor 0096B serta memeriksa SPM nomor 24 tanggal 28 oktober 2011 untuk pengadaan benih padi dengan nilai Rp.116.650.000.- (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk rekanan CV. Putra Pratama ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan SP2D dengan nomor 0097 serta SPM dengan nomor 023 tanggal 28 oktober 2011 kegiatan pengadaan benih jagung dengan nilai Rp.235.450.000.- (Dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi tidak pernah juga membuat SP2D dengan nomor 0096B,
- Bahwa terhadap SP2D nomor 0097 dan SP2D nomor 0096B saksi tidak ada membubuhkan faraf, farap yang terdapat didalam kedua SP2D tersebut bukanlah faraf saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa SP2D dengan nomor 0096B dan 0097 itu tidak pernah masuk ke saksi untuk saksi periksa karena SP2D tersebut bukan saksi yang membuatnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan keseluruhannya;

5 Saksi Ir.Abas, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju ;
- Bahwa saksi tidak kenal mereka para terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah perkara benih Jagung dan padi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi di jabatan saksi adalah pembuat komitmen ;
- Bahwa dalam jabatan saksi ada kegiatannya yaitu pengadaan benih jagung dan padi ;
- Bahwa pada kegiatan tersebut ada rekanan yang memenangkannya ;
- Bahwa rekanan yang memenangkan pengadaan tersebut adalah CV. Andhika Karya untuk pengadaan benih jagung Direktornya Muh. Adhiyatma ;;
- Bahwa dokumen yang palsu itu yang saksi tahu adalah SP2D pada pengadaan benih jagung dan padi ;
- Bahwa tandatangan saksi ikut dipalsukan ;
- Bahwa yang memalsukan adalah para terdakwa ;
- Bahwa Anggaran untuk pengadaan benih jagung dan padi tersebut dari APBD Kab. Mamuju ;
- Bahwa besar dana anggaran untuk benih jagung itu adalah sebesar Rp. 99.750.000.- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa anggaran untuk padi anggarannya sebesar Rp. 16.250.000.- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pemenang untuk pengadaan padi adalah CV. Dwi Ardi Putra ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan jagung dilaksanakan pada bulan Mei sedangkan pengadaan padi dilaksanakan pada bulan Agustus 2011 ;
- Bahwa kedua pengadaan tersebut sudah dicairkan dananya ;
- Bahwa tidak ada lagi kegiatan setelah pengadaan benih jagung dan padi tersebut ;
- Bahwa kedua kegiatan tersebut sudah dilakukan pencairannya 100 % dan telah dibuatkan berita acara penerimaan hasil pekerjaan ;
- Bahwa yang mendasari saksi kedua bundel SP2D masing-masing No. 0096B dan 0097 adalah kedua rekanan perusahaan yang melakukan proses pencairannya pada tanggal 1 Nopember 2011 karena tidak pernah mengikuti lelang/tender ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat permintaan pembayaran atau lembaran-lembaran surat lain yang dipalsukan itu ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan keseluruhannya;

6 **Saksi Sofyan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah perkara benih Jagung dan padi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah pemalsuan dokumen ;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan dokumen adalah para terdakwa ;
- Bahwa jabatan saksi di kantor saksi itu adalah saksi sebagai kepala seksi perbenihan ;
- Bahwa tugas saksi adalah menyebarkan kepada petani masalah benih ;
- Bahwa saksi yang menyebarkan kepada petani tentang benih jagung dan padi tersebut ;
- Bahwa pengadaan benih jagung itu pada tahun 2011
- Bahwa dananya bersumber pada APBD Kab. Mamuju ;
- Bahwa rekanan yang saksi tahu pemenangnya untuk pengadaan benih jagung itu adalah untuk jagung pemenangnya CV. Adhika Karya ;
- Bahwa besarnya dana untuk pengadaan benih jagung adalah Rp.99.435.000.- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima rupiah dan untuk padi saksi tidak tahu ;
- Bahwa sudah tidak ada lagi kegiatan setelah kedua kegiatan tersebut dananya sudah cair ;
- Bahwa tentang SP2D yang diperlihatkan sama saksi itu fiktif ;
- Bahwa saksi mengatakan kalau SP2D itu fiktif karena sumber dana dan pagu anggaran tidak ada dalam DPA pada Dinas Pertanian dan Peternakan untuk tahun 2011 ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan keseluruhannya;

7 **Saksi Laode Armansyah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah para terdakwa membuat dokumen palsu ;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan adalah SP2D ;
- Bahwa tugas saksi adalah membuat nota pembayaran SP2D ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada hubungan tentang adanya paket pengadaan benih jagung dan padi di kantor tersebut, namun saksi hanya selaku pembantu pelaksana kuasa BUD pada PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Mamuju ;
- Bahwa saksi mengatakan kegiatan itu fiktif setelah kami mencocokkan SP2D tersebut kepada H. Natsir, S.Sos,MM selaku kepala Bidang Belanja Dinas DPPKD Kab. Mamuju dan diketahui ternyata kegiatan pengadaan benih jagung dan padi tersebut dokumen pencairannya palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemalsuan atas dokumen tersebut adalah Asnal Kamil Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kantor Kecamatan Simboro, Kab. Mamuju bersama dengan Anmar yang bekerja di dinas DPPKD Kab. Mamuju ;
- Bahwa caranya mereka mencuri dokumen pencairan pengadaan benih jagung dan padi di Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju yang kegiatannya telah selesai dilaksanakan dan arsipnya diambil diruang Bidang Pembukuan Dinas DPPKD Kab. Mamuju ;
- Bahwa yang dipalsukan yang ada didalam dokumen itu adalah tandatangan pejabat yang berwenang ;
- Bahwa tanda tangan yang dipalsukan oleh pra terdakwa yang ada didalam dokumen itu adalah Dsr. H. Muh. Amin Jasa.S.Sos,MM selaku kepala dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Ir. Muh. Johor selaku kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju, Wahyuni Yamin Ir.Abas P, Drs. Abd. Rahim Mustafa, MM. H. Muh. Ibrahim,ST.MM dan Rasdi, S.sos;
- Bahwa yang datang membawa dokumen pencairan tersebut ke BNI adalah Sdr. Anmar ;
- Bahwa dana tersebut dicairkan oleh BNI Cabang Mamuju ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan keseluruhannya;

8 **Saksi Aswar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kasda ;
- Bahwa tugas saksi adalah menerima SP2D yang masuk ;
- Bahwa yang membawa dokumen itu kepada saksi dalah sdr. Anmar ;
- Bahwa saksi memeriksanya dokumen itu yang dibawa oleh Anmar ;
- Bahwa setelah saksi cek ke Pak. H. Natsir baru saksi tahu dokumen itu palsu ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada paket di Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju ;
- Bahwa yang membawa dokumen tersebut kepada saksi adalah sdr. Anmar untuk diproses pencairannya ;
- Bahwa dokumen yang palsu itu adalah SP2D pada dokumen yang dibawa oleh sdr. Anmar itu ;
- Bahwa untuk menerbitkan nota pencairan yang dipedomani adalah SP2D ;
- Bahwa terhadap kegiatan paket benih jagung dan padi pada SP2D No. 0096B dan 0097 tersebut tidak ada kegiatannya atau fiktif ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kalau itu fiktif adalah bahwa kegiatan tersebut kami telah mencocokkan SP2D kepada M. Natsir selaku kepala bidang belanja diketahui bahwa ternyata kegiatan tersebut tidak ada ;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan atas dokumen tersebut adalah Asnal Kamil Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kantor Kecamatan Simboro, Kab. Mamuju bersama dengan Anmar yang bekerja di dinas DPPKD Kab. Mamuju ;
- Bahwa caranya mereka mencuri dokumen pencairan pengadaan benih jagung dan padi di Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju yang kegiatannya telah selesai dilaksanakan dan arsipnya diambil diruang Bidang Pembukuan Dinas DPPKD Kab. Mamuju ;
- Bahwa yang dipalsukan yang ada didalam dokumen itu adalah tandatangan pejabat yang berwenang ;
- Bahwa tanda tangan yang dipalsukan oleh para terdakwa yang ada didalam dokumen itu adalah Dsr. H. Muh. Amin Jasa.S.Sos,MM selaku kepala dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Ir. Muh. Johor selaku kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju, Wahyuni Yamin Ir.Abas P, Drs. Abd. Rahim Mustafa, MM. H. Muh. Ibrahim,ST.MM dan Rasdi, S.sos;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan keseluruhannya;

9 **Saksi Ir. Muh. Johor**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di kantor Pertanian dan peternakan ;
- Bahwa Saksi sebagai kepala dinas pada kantor Pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju ;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah membantu Bupati dalam hal di bidang pertanian dan peternakan
- Bahwa dikantor saksi ada pengadaan benih jagung dan benih padi ;
- Bahwa prosesnya adalah dilakukan tender untuk menentukan pemenangnya ;
- Bahwa dana anggaran pada pengadaan benih jagung dan padi dari APBD Kab. Mamuju ;
- Bahwa pengadaan benih jagung dan padi di kantor saksi pada anggaran tahun 2011 ;
- Bahwa di kantor saksi sudah mengadakan tender dan telah mendapatkan pemenangnya ;
- Bahwa pemenangnya adalah CV.Andhika Karya dengan Direktur Muh. Adhyatma untuk pengadaan benih jagung sedangkan pengadaan padi pemenangnya adalah CV. Dwi Ardi Putra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dananya untuk pengadaan benih jagung sebesar Rp. 99.435.000.-(sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dananya untuk pengadaan padi sebesar Rp.16. 250.000.-(enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kedua kegiatan ini sudah dilaksanakan kegiatannya ;
- Bahwa dananya sudah dicairkan kedua kegiatan tersebut ;
- Bahwa CV. Putra pratama Tidak pernah mengelola pengadaan benih jagung dan padi ;
- Bahwa dana kedua kegiatan tersebut dari APBD Kab. Mamuju ;
- Bahwa kedua kegiatan tersebut telah dicairkan dananya dan yang menerima dananya adalah kedua rekanan tersebut yaitu CV. Andhika Karya dan CV. Dwi Ardi Putra ;
- Bahwa pencairan berdasarkan SP2D dengan nomor 0045.B dengan nomor SPM 00012/SPM/LS/2.01.01/B02/2011 untuk pengadaan benih jagung, sedangkan pengadaan padi dengan SP2D nomor 0054 No. SPM 00025/SPM/LS/VIII/2011 ;
- Bahwa Proses pencairan dana tidak dapat diproses tanpa ada rekomendasi dari saksi sebagai pengguna anggaran ;
- Bahwa CV. Putra Pratama tidak pernah menjadi rekanan pengadaan benih jagung atau padi
- Bahwa terhadap nota pembayaran nomor 2845 sebesar Rp.235.450.000.-(dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) saksi tidak tahu dana darimana sumbernya dari mana ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan keseluruhannya;

10.Saksi Siti Yumaroh,Sp. atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi di BAP dibacakan, para terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan, para terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;

11.Saksi Mahyuddin Asni, atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi di BAP dibacakan, para terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan, para terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar Keterangan 1 (satu) orang Ahli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Muhammad Subuh,SE., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja pada dinas BPK cabang prov. sulbar ;
- Bahwa ahli diperiksa dalam perkara ini sebagai ahli masalah dugaan pemalsuan SP2D pada dinas Peternakan dan Pertanian, Kab. Mamuju ;
- Bahwa pemalsuan SP2D dalam pengadaan bibit jagung dan benih padi;
- Bahwa ahli pernah memeriksa para terdakwa di Kantor Polres Mamuju atas ijin Kapolres tersebut ;
- Bahwa yang ahli periksa adalah kerugian negara atas dana yang telah dicairkan sesuai SP2D palsu;
- Bahwa ahli menemukan adanya temuan pengadaan yang dipalsukan datanya atau dokumennya yang mengakibatkan kerugian negara ;
- Bahwa data yang palsu ahli temukan adalah SP2D,SPM,SPP dan berita acara ;
- Bahwa ada 2 jenis pengadaan yang mengakibatkan adanya kerugian negara yaitu pengadaan benih padi dan bibit jagung ;
- Bahwa Pada saat ahli periksa para terdakwa telah mengakui bahwa dia yang memalsukan data-data atau dokumen tersebut ;
- Bahwa para terdakwa telah mencaikan dana tersebut dan pajaknya telah dikeluarkan ;
- Bahwa Para terdakwa menggunakan rekening untuk menarik dana tersebut di Bank BNI atas nama CV. Putra Pratama ;
- Bahwa ahli tidak mengaudit Pimpinan CV. Putra Pratama ;
- Bahwa yang ahli audit dari pada terdakwa dalah sebatas SP2D yang dipalsukan ;
- Bahwa tugas ahli sebagai melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan bukti-bukti dokumen yang berkaitan dengan pemalsuan SP2D ;
- Bahwa Kerugian negara untuk pengadaan bibit jagung sebesar Rp.231.918.250.- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sudah dikeluarkan pph nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk benih padi negara mengalami kerugian sebesar Rp. 114.900.250,- (seratus empat belas juta sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sudah keluar pph nya ;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan hak kepada para terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*Ade charge*) akan tetapi para terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan saksi *Ade charge*;

Menimbang, bahwa didepan pesidangan para terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Asnal Kamil

- Bahwa SP2D yang dipalsukan itu adalah pada pengadaan bibit jagung dan benih padi ;
- Bahwa Pengadaan bibit jagung dan benih padi di Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Mamuju tersebut pada anggaran tahun 2011 ;
- Bahwa terdakwa diangkat jadi PNS pada tahun 2007 bekerja di Kantor Kecamatan simboro sebagai Stapnya, dahulunya di tempatkan di Dinas Pendapatan dan pengelolaan ;
- Bahwa terdakwa memalsukan SP2D pengadaan bibit jagung dan benih padi ;
- Bahwa terdakwa dengan terdakwa II mengambil dokumen SP2D asli itu sebagai contoh diambil di kantor DPPKD Kab. Mamuju ;
- Bahwa terdakwa membawa SP2D asli tersebut kerumah terdakwa II dan pada keesokan harinya terdakwa melakukan Scanne
- Bahwa keterlibatan terdakwa adalah membuat atau memalsukan SP2D itu serta memalsukan tandatangan pejabat didalam SP2D tersebut dengan cara Scanner ;
- Bahwa selain dari pada tandatangan terdakwa juga membuat stempel Nomor dan tanggal SP2D tersebut ;
- Bahwa memalsukan SP2D bersama terdakwa II lelaki Anmar;
- Bahwa perusahaan yang terdakwa I contoh adalah CV. Adhika Karya terdakwa I rubah menjadi CV. Putra Pratama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu nomor SP2D CV. Adhika Karya nomornya 0045 sedangkan nilai kontraknya Rp.97.948.475,-(sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bahwa untuk pengadaan bibit jagung dilaksanakan oleh CV. Adhika Karya;
- Bahwa selain dari pada CV. Adhika Karya yang dipalsukan, ada CV yang lain terdakwa palsukan SP2Dnya yaitu CV.Dwi Ardi Putra untuk pengadaan beni padi yang nomor SP2Dnya 0054.b dengan nilai kontraknya Rp. 15.732.048.(lima belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah) terdakwa rubah menjadi 116.650.000.(seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Jumlah dana yang terdakwa cairkan pada kedua perusahaan tersebut adalah Rp.352.100.000 (tiga ratus lima puluh dua juta setatus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dana itu cair terdakwa I memberikan kepada terdakwa II Anmar sebesar Rp. 20.000.000.(dua puluh juta rupiah), dan untuk CV. Putra Pratama terdakwa berikan sebesar Rp. 10.000.000.(sepuluh juta rupiah) dan Rp. 40.000.000. (empat puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli mobil dan selebihnya lagi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa SP2D yang palsu itu dibawa ke Bank BNI untuk dicairkan dananya ;

Terdakwa II Anmar Umar

- Bahwa terdakwa bertugas di dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah Kab. Mamuju ;
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi PNS pada tahun 2009 ;
- Bahwa terdakwa yang membawa SP2D yang palsu itu ke Bank BNI untuk dicairkan dananya;
- Bahwa dana tersebut setelah cair di transfer ke Bank BPD;
- Bahwa terdakwa diberi uang sama terdakwa II sebanyak Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari terdakwa I di Hotel Maleo Kab. Mamuju ;
- Bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa I tersebut, terdakwa pergunakan untuk membayar utang sebanyak Rp.12.000.000,- dan selebihnya dipergunakan untuk membeli printer dan kebutuhan sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemalsuan SP2D bersama terdakwa I yaitu pada akhir bulan Oktober 2011 ;
- Bahwa untuk membuat dokumen Palsu tersebut di buat dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah satu kantor dengan terdakwa I setelah akhir bulan Nopember 2010 kami berpisah karena dimutasi ke kantor kecamatan simboro Kab. Mamuju ;
- Bahwa SP2D yang dipalsukan itu adalah SP2D pengadaan bibit jagung dan benih padi pada kantor dinas Pertanian dan Perternakan Kab. Mamuju ;
- Bahwa pemalsuan SP2D dengan menggunakan alat scanner;
- Bahwa nama perusahaan yang dicontoh SP2Dnya adalah CV. Adika Karya dan CV. Dwi Ardi Putra ;
- Bahwa kalau perusahaan CV. Adika Karya bergerak dibidang pengadaan bibit jagung sedangkan perusahaan CV. Dwi Ardi Putra berak dibidang pengadaan benih padi ;
- Bahwa perusahaan yang dipergunakan rekeningnya untuk mengambil uang dari pencairan dana SP2D palsu itu adalah CV.Putra Pratama ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan bukti surat berupa :

- 1 1 buah print canon IP 1880
- 2 1 buah Print HP laser jet P 1102
- 3 1 buah mesin scaner Canoscan lide 100
- 4 1 buah lap Top Acer
- 5 1 buah Hardisc Hitachi
- 6 1 buah Flas disk Vandisck
- 7 Uang tunai senilai rp. 4.850.000
- 8 Uang senilai Rp. 38.200.000 disita dari Asnal Kamil
- 9 1 unit mobil Avansa Hitam plat DC 362 XA
- 10 1 lembar kuitansi 210-AM1101865 tanggal 03 Nopember 2011 sebagai bukti pembayaran uang muka Mobil Avansa
- 11 1 buah stemp pad Hero
- 12 1 buah stemp Pad Hero
- 13 1 buah stempel tanggal
- 14 4 buah Stempel
- 15 1 rangkap Asli Bundel SP2D tertanggal 18 Juli 2011 Dinas Pertanian dan peternakan kaab. Mamuju
- 16 1 rangkap Asli Bundel SP2D tertanggal 10 Agustus 2011 Dinas Pertanian dan peternakan Kab. Mamuju
- 17 1 lembar copyan cek senilai 348.000.000 dengan Nomor CC 081621 tanggal 02 Nopember 2011 dari PT Bank Pembangunan Daerah Sul sel Cab. Mamuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 4 rangkap bundel SP2D palsu yang telah dibuat oleh para terdakwa.
- 19 1 rangkap copyan SK Bupati Nomor 04 2011
- 20 1 rangkap copyan SK Bupati Nomor 448 2011
- 21 1 rangkap copyan R O K tertanggal 28 Februari 2011
- 22 1 rangkap copyan DPA SKPD No. 2.01.2.01.01.16.44.5.2
- 23 1 rangkap copyan DPA SKPD No. 2.01.2.01.01.19.02.5.2
- 24 1 rangkap copyan BA serah Terima Barang No. 520/681.a/V/2011/DPP tanggal 30 Mei 2011 Pengadaan benih Pokok Padi pada Dinas pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju.
- 25 1 rangkap copyan BA serah Terima Barang No. 520/1425/VI/2011/DPP tanggal 09 Juni 2011 2011 Pengadaan benih jagung Hibrida pada Dinas pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju.

Barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi, ahli maupun para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara persidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa, serta alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa terdakwa I Asnal Kamil SE adalah seorang Pegawai negeri Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Kab. Mamuju Tahun 2007 yang saat ini selaku staf di Kecamatan Simkep Kab. Mamuju, sedangkan terdakwa II yakni Anmar Umar juga sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil semenjak tahun 2009 bertugas sebagai staf di Kantor DPPKKD Kab. Mamuju sampai sekarang;
- 2 Bahwa terdakwa I mendatangi terdakwa II untuk melakukan pembicaraan untuk membuat dokumen SP2D palsu yang digunakan untuk pencairan anggaran atas proyek yang sudah dicairkan sekitar Bulan Oktober 2011;
- 3 Bahwa untuk membuat dokumen SP2D palsu tersebut para terdakwa mengambil dokumen SP2D aslinya di kantor DPPKKD Kab.Mamuju, dimana dokumen yang aslinya tersebut untuk kegiatan bibit padi dan jagung pada Dinas pertanian Kab,Mamuju yang dilakukan oleh CV.Adhika Karya dengan Nilai kontrak Rp.99.435.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa tanda tangan yang dipalsukan oleh para terdakwa yang ada didalam dokumen itu adalah Dsr. H. Muh. Amin Jasa.S.Sos,MM selaku kepala dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Ir. Muh. Johor selaku kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju, Wahyuni Yamin Ir.Abas P, Drs. Abd.Rahim Mustafa, MM. H. Muh. Ibrahim,ST.MM dan Rasdi, S.sos;
- 5 Bahwa data yang dipalsukan adalah SP2D,SPM, SPP dan berita acara;
- 6 Bahwa peniruan atas 2 (dua) berkas dokumen SP2D terhadap pengadaan bibit jagung dan Padi dilakukan oleh para terdakwa melalui cara scanner, editing dan print terhadap dokumen yang dibuat atau kata lain membuat serupa atau membuat seperti Asli dengan dokumen yang telah diambil sebelumnya pada Dinas DPPKKD Kab.Mamuju dimana dokumen yang ditiru atau dipalsu tersebut yakni berupa :
 - 1 Nama Perusahaan pada Dokumen SP2D Pekerjaan Pengadaan Benih Padi dimana dokumen pada dokumen aslinya adalah CV. Dwi Ardi Putra dirubah menjadi CV. Putra Pratama dan Pengadaan bibit Jagung dokumen SP2D asli dirubah dari CV. Adika karya menjadi CV. Putra Pratama;
 - 2 Nomor dan tanggal SP2D dimana Nomor Asli untuk pengadaan bibit yakni no. 054B tanggal 10 Agustus 2011 yang kemudian diubah menjadi No.097 tanggal 31 Oktober 2011 sedangkan untuk pengadaan Bibit Jagung Nomor SP2D asli 045B tanggal 18 Juli 2011 diubah menjadi 096B tanggal 01 Nopember 2011;
 - 3 Nomor kontrak pekerjaan dimana nilai kontrak pada dokumen asli untuk Pengadaan Bibit Padi sebesar Rp. 16.152.000 dirubah menjadi Rp. 116.650.000 dan nomor Kontrak pengadaan Bibit Jagung sebesar Rp. 99.435.000 diubah menjadi Rp. 235.450.000;
 - 4 Nomor SK Pemenang tender pada Pengadaan Bibit Jagung yakni No 520/767A/VI/2011 diubah menjadi No. 520/768/A/2011;
 - 5 Nomor dan tanggal SPD Bibit Padi (Surat Penyediaan Dana) dimana yang asli 0519/925 tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011 dirubah menjadi no. 0538/925 tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011, sedangkan untuk bibit Jagung yang Asli No. 0454/925 tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 diubah menjadi No. 0537/925 tahun 2011 tanggal 26 oktober 2011;
 - 6 Nomor , hari dan tanggal berita Acara Pembayaran dimana Nomor SP2D yang Asli untuk pengadaan Bibit Padi yakni 520/ /2011/DPP, hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 diubah menjadi 520/839B/IX/2011DPP hari selasa tanggal 18 Oktober 2011 dan untuk pengadaan Bibit Jagung No. 520/787A/VI/2011/DPP hari Kamis 09 Juni 2011 diubah menjadi 520/830A/X/2011/DPP hari Selasa 18 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Nomor/Tanggal SPK (Surat Perintah Kerja) dimana SPK bibit Padi Asli 650/PPK-PTPH/SPK/V/2011/DPP Tanggal 06 Mei 2011 diubah menjadi No. 713/PPK-PTPH/SPK/VII/2011/DPP tanggal 19 Juli 2011 sedangkan untuk bibit Jagung Asli bernomor 668/PPK-PTPH/SPK/V/2011/DPP Tanggal 10 Mei 2011 menjadi No. 712/PPK-PTPH/SPK/VII/2011/DPP tanggal 19 Juli 2011;
- 8 Surat Pesanan Barang yang Asli untuk bibit Padi 1300 dengan harga satuan Rp. 12.425 diubah menjadi 3.292 dengan harga satuan Rp. 34.425 sedangkan untuk bibit jagung Asli 2100 dengan harga satuan Rp. 47.350 diubah menjadi 3.490 dengan harga satuan Rp. 67.450;
- 9 Memalsukan stempel perusahaan dan stempel kantor;
- 10 Selain itu para terdakwa juga telah memalsukan tandatangan Kuasa BUD, Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran, PPTK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengelola keuangan daerah Selaku Bendahara Umum daerah;
 - 1 Bahwa terhadap dokumen SP2D palsu tersebut selesai dicetak oleh para terdakwa, oleh terdakwa II dibawa ke BNI Cab.Mamuju sebanyak 4 (empat) rangkap pada Kas Umum daerah untuk melakukan proses pencairan dana tersebut;
 - 2 Bahwa pada bagian Kas Umum Daerah dilakukan pengecekan berkas, ternyata ditemukan keganjilan atas No.rekening terhadap adanya keganjilan Nomor rekening Bendahara Kasda tidak melakukan kroscek kepada M.Natsir selaku Kuasa Bendahara Umum daerah, namun berkas SP2D palsu tersebut diambil lagi oleh terdakwa II untuk dilakukan perubahan terhadap No.rekening yang terjadi keganjilan;
 - 3 Bahwa terhadap keganjilan Nomor rekening tersebut, terdakwa I melakukan pergantian Nomor rekening dalam 4 (empat) rangkap SP2D palsu tersebut dengan cara menulis tangan dengan menggunakan pulpen serta memberi paraf yang sama dengan paraf HJ.Aisyah selaku Kepala seksi Belanja Pegawai Dinas BPPKKD Kab.Mamuju;
 - 4 Bahwa setelah dilakukannya pergantian Nomor rekening oleh terdakwa I, berkas SP2D palsu tersebut selanjutnya dibawa oleh terdakwa II kepada Kasda di Bank BNI Cab.Mamuju guna dilakukan proses pencairan Dana;
 - 5 Bahwa setelah dilakukan pengimputan oleh Kasir BNI selanjutnya diberikan bukti transfer bahwa dana telah masuk ke rekening CV.Putra Pratama, selanjutnya terdakwa I pada tanggal 2 November 2011 ke kantor BPD Sulselbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab.Mamuju untuk mencairkan dana senilai Rp. 346.818.500,00- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) untuk 2 (dua) paket kegiatan yaitu pengadaan benih bibit jagung senilai Rp.235.450.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengadaan benih padi senilai Rp.116.650.000,- (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

6 Bahwa setelah dana cair sejumlah Rp.346.818.500,00- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), terdakwa I menyerahkan dana sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa II, sedangkan selisih uang yang diberikan kepada terdakwa II dipegang oleh terdakwa I uang tersebut digunakan oleh terdakwa I antara lain:

- Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk fee CV.Putra Pertama;
- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk membeli mobil;

Selebihnya terdakwa I gunakan untuk keperluan pribadi;

- 1 Bahwa terhadap pengadaan bibit jagung dimenangkan oleh CV Adhika karya sebesar Rp. 97.943.475,-(sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan terhadap pengadaan bibit padi dimenangkan oleh CV. Dwi Ardi Putra dengan nilai Rp. 15.732.048,-(lima belas juta tujuh ratus tiga puluh dua empat puluh delapan rupiah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Mamuju telah selesai dilaksanakan serta telah diserahkan terimakan oleh rekanan tersebut;
- 2 Bahwa tidak ada lagi kegiatan setelah pengadaan bibit benih jagung yang dimenangkan oleh CV Adhika karya dan pengadaan bibit padi dimenangkan oleh CV. Dwi Ardi Putra;
- 3 Bahwa Anggaran untuk pengadaan benih jagung dan padi tersebut dari APBD Kab. Mamuju merupakan anggaran 2011;
- 4 Bahwa paket pengadaan Benih jagung dengan nilai Rp.235.450.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengadaan benih padi senilai Rp.116.650.000,- (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terdapat dalam DIPA Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Mamuju anggran 2011;
- 5 Bahwa terhadap pemalsuan SP2D paket pengadaan bibit jagung dan paket pengadaan bibit padi pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Mamuju Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 diperoleh kerugian Negara sebesar Rp.346.818.500,00- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dan Duplik dari Penasihat Hukum para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu Dakwaan Kesatu Primeir Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Dakwaan kedua subsidair Pasal 9 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP., Dakwaan ketiga lebih subsidair Pasal 15 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas dalam bentuk Dakwaan kesatu Primair, Dakwaan kedua Subsidair dan dakwaan ketiga Lebih subsidair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut dan Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair , akan tetapi apabila dakwaan kesatu primier telah terbukti maka dakwaan kedua subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primiar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut ;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang menerangkan bahwa para terdakwa adalah orang yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan juga telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana para terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal demi pasal Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran autentik dari penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana atau dikenakan nestapa. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat:

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006/ Tanggal 24 Juli 2006 memutuskan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Negara RI No.4150) sepanjang frase yang berbunyi *“yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut, untuk menafsirkan “unsur melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil. Atau tegasnya pengertian secara melawan hukum hanya mengikuti perbuatan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah perbuatan para terdakwa telah melawan hukum atau tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan pokok yang muncul berkaitan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sesuai fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan, pembuktian fakta-fakta dipersidangan dan adanya tuntutan hukum Penuntut Umum, persoalan pokok yang muncul dalam perkara ini adalah:

Adanya pembuatan 2 (dua) dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) palsu guna pencairan anggaran atas proyek pengadaan bibit jagung dan bibit padi yang sudah pernah dicairkan pada tahun anggaran 2011 di Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan didalam Persidangan diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa I Asnal Kamil SE adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Kab. Mamuju Tahun 2007 yang saat ini selaku staf di Kecamatan Simkep Kab. Mamuju,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa II yakni Anmar Umar juga sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil semenjak tahun 2009 bertugas sebagai staf di Kantor DPPKKD Kab. Mamuju sampai sekarang;

- Bahwa untuk membuat 2 (dua) dokumen SP2D palsu tersebut para terdakwa mengambil dokumen SP2D aslinya di kantor DPPKKD Kab.Mamuju, dimana dokumen yang aslinya tersebut untuk kegiatan bibit padi dan jagung pada Dinas pertanian Kab,Mamuju yang dilakukan oleh CV.Adhika Karya dengan Nilai kontrak Rp.99.435.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peniruan atas 2 (dua) berkas dokumen SP2D terhadap pengadaan bibit jagung dan Padi dilakukan oleh para terdakwa melalui cara scanner, editing dan print terhadap dokumen yang dibuat atau kata lain membuat serupa atau membuat seperti Asli dengan dokumen yang telah diambil sebelumnya pada Dinas DPPKKD Kab.Mamuju dimana dokumen yang ditiru atau dipalsu tersebut yakni berupa :
 - Nama Perusahaan pada Dokumen SP2D Pekerjaan Pengadaan Benih Padi dimana dokumen pada dokumen aslinya adalah CV. Dwi Ardi Putra dirubah menjadi CV. Putra Pratama dan Pengadaan bibit Jagung dokumen SP2D asli dirubah dari CV. Adika karya menjadi CV. Putra Pratama;
 - Nomor dan tanggal SP2D dimana Nomor Asli untuk pengadaan bibit yakni no. 054B tanggal 10 Agustus 2011 yang kemudian diubah menjadi No.097 tanggal 31 Oktober 2011 sedangkan untuk pengadaan Bibit Jagung Nomor SP2D asli 045B tanggal 18 Juli 2011 diubah menjadi 096B tanggal 01 Nopember 2011;
 - Nomor kontrak pekerjaan dimana nilai kontrak pada dokumen asli untuk Pengadaan Bibit Padi sebesar Rp. 16.152.000 dirubah menjadi Rp. 116.650.000 dan nomor Kontrak pengadaan Bibit Jagung sebesar Rp. 99.435.000 diubah menjadi Rp. 235.450.000;
 - Nomor SK Pemenang tender pada Pengadaan Bibit Jagung yakni No 520/767A/VI/2011 diubah menjadi No. 520/768/A/2011;
 - Nomor dan tanggal SPD Bibit Padi (Surat Penyediaan Dana) dimana yang asli 0519/925 tahun 2011 tanggal 05 Agustus 2011 dirubah menjadi no. 0538/925 tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011;sedangkan untuk bibit Jagung yang Asli No. 0454/925 tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 diubah menjadi No. 0537/925 tahun 2011 tanggal 26 oktober 2011;
 - Nomor , hari dan tanggal berita Acara Pembayaran dimana Nomor SP2D yang Asli untuk pengadaan Bibit Padi yakni 520/ /2011/DPP, hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 520/839B/IX/2011DPP hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 dan untuk pengadaan Bibit Jagung No. 520/787A/VI/2011/DPP hari Kamis 09 Juni 2011 diubah menjadi 520/830A/X/2011/DPP HARI Selasa 18 Oktober 2011;

- Nomor/Tanggal SPK (Surat Perintah Kerja) dimana SPK bibit Padi Asli 650/PPK-PTPH/SPK/V/2011/DPP Tanggal 06 Mei 2011 diubah menjadi No. 713/PPK-PTPH/SPK/VII/2011/DPP tanggal 19 Juli 2011 sedangkan untuk bibit Jagung Asli bernomor 668/PPK-PTPH/SPK/V/2011/DPP Tanggal 10 Mei 2011 menjadi No. 712/PPK-PTPH/SPK/VII/2011/DPP tanggal 19 Juli 2011;
- Surat Pesanan Barang yang Asli untuk bibit Padi 1300 dengan harga satuan Rp. 12.425 diubah menjadi 3.292 dengan harga satuan Rp. 34.425 sedangkan untuk bibit jagung Asli 2100 dengan harga satuan Rp. 47.350 diubah menjadi 3.490 dengan harga satuan 67.450;
- Memalsukan stempel perusahaan dan stempel kantor;
- Selain itu terdakwa juga telah memalsukan tandatangan Kuasa BUD, Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran, PPTK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengelola keuangan daerah Selaku Bendahara Umum daerah;
 - Bahwa terhadap dokumen SP2D palsu tersebut selesai dicetak oleh para terdakwa, oleh terdakwa II dibawa ke BNI Cab. Mamuju sebanyak 4 (empat) rangkap pada Kas Umum daerah untuk melakukan proses pencairan dana tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan pengimputan oleh Kasir BNI selanjutnya diberikan bukti transfer bahwa dana telah masuk ke rekening CV. Putra Pratama, selanjutnya terdakwa I pada tanggal 2 November 2011 ke kantor BPD Sulselbar Cab. Mamuju untuk mencairkan dana senilai Rp. 346.818.500,00- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) setelah dipotong PPh untuk 2 (dua) paket kegiatan yaitu pengadaan benih bibit jagung senilai Rp. 235.450.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengadaan benih padi senilai Rp. 116.650.000,- (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemalsuan SP2D paket pengadaan bibit jagung dan paket pengadaan bibit padi pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Mamuju Tahun Anggaran 2011 menyebabkan Negara mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya berdasarkan keterangan saksi H.Natsir yang menerangkan dokumen yang dipalsukan oleh para terdakwa adalah SP2D, SPP, Kwitansi, serta keterangan saksi Raslim,SE, saksi Laode Armansyah dan saksi Aswar serta keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti menerangkan tanda tangan yang dipalsukan oleh para terdakwa yang ada didalam dokumen itu adalah Dsr. H. Muh. Amin Jasa.S.Sos,MM selaku kepala dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Ir. Muh. Johor selaku kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju, Wahyuni Yamin Ir.Abas P, Drs. Abd. Rahim Mustafa, MM. H. Muh. Ibrahim,ST.MM dan Rasdi, S.sos, selanjutnya saksi Aisyah Haruna selaku Kepala seksi belanja langsung pada Bidang Pembelanjaan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Mamuju menerangkan pada pokoknya menyatakan saksi tidak pernah menerbitkan SP2D Nomor 0096B serta memeriksa SPM nomor 24 tanggal 28 oktober 2011 untuk pengadaan benih padi dengan nilai Rp.116.650.000.-(seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk rekanan CV.Putra Pratama dan saksi tidak pernah menerbitkan SP2D dengan nomor 0097 serta SPM dengan nomor 023 tanggal 28 oktober 2011 kegiatan pengadaan benih jagung dengan nilai Rp.235.450.000.-(Dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi juga menerangkan terhadap SP2D nomor 0097 dan SP2D nomor 0096B saksi tidak ada membubuhkan paraf, paraf yang terdapat didalam kedua SP2D tersebut bukanlah paraf saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh.Amin Jasa, saksi Abas dan saksi Muh. Johor di dalam persidangan menerangkan terhadap pengadaan bibit jagung dan bibit padi pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Mamuju dimenangkan oleh CV Adhika karya sebesar Rp. 97.943.475.-(sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan terhadap pengadaan bibit padi dimenangkan oleh CV. Dwi Ardi Putra dengan nilai Rp. 15.732.048.-(lima belas juta tujuh ratus tiga puluh dua empat puluh delapan rupiah) telah selesai dilaksanakan serta telah diserahkan terimakan oleh rekanan tersebut, dan tidak ada lagi kegiatan setelah pengadaan bibit benih jagung yang dimenangkan oleh CV Adhika karya dan pengadaan bibit padi dimenangkan oleh CV. Dwi Ardi Putra tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka "unsur Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut kamus Umum Bahasa Indonesia buah tangan Poerwadarminta menyebutkan bahwa “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindah-bukukan, menanda tangani kontrak dan lain sebagainya sehingga sipembuat bertambah kekayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun yang dibacakan. keterangan ahli dan para terdakwa serta alat bukti didepan persidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I mendatangi terdakwa II untuk melakukan pembicaraan untuk membuat dokumen SP2D palsu yang digunakan untuk pencairan anggaran atas proyek yang sudah dicairkan sekitar Bulan Oktober 2011;
- Bahwa terhadap dokumen SP2D palsu tersebut selesai dicetak oleh para terdakwa, oleh terdakwa II dibawa ke BNI Cab.Mamuju sebanyak 4 (empat) rangkap pada Kas Umum daerah untuk melakukan proses pencairan dana tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengimputan oleh Kasir BNI selanjutnya diberikan bukti transfer bahwa dana telah masuk ke rekening CV.Putra Pratama, selanjutnya terdakwa I pada tanggal 2 November 2011 ke kantor BPD Sulselbar Cab.Mamuju untuk mencairkan dana senilai Rp.346.818.500,00- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) setelah dipotong PPh untuk 2 (dua) paket kegiatan yaitu pengadaan benih bibit jagung senilai Rp.235.450.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengadaan benih padi senilai Rp.116.650.000,- (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dana cair sejumlah Rp. 346.818.500,00- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), terdakwa I menyerahkan dana sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa II, sedangkan selisih uang yang diberikan kepada terdakwa II dipegang oleh terdakwa I uang tersebut digunakan oleh terdakwa I antara lain:
- Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk fee CV.Putra Pertama;
- Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk membeli mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebihnya oleh terdakwa I gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi ;

Ad.4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di daerah;
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal Pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian “merugikan” menurut R.Wiyono di dalam “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, hal.33, adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan bahwa keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-undang tersebut dihubungkan dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pengadaan bibit jagung dimenangkan oleh CV Adhika karya sebesar Rp. 97.943.475.-(sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan terhadap pengadaan bibit padi dimenangkan oleh CV. Dwi Ardi Putra dengan nilai Rp. 15.732.048.-(lima belas juta tujuh ratus tiga puluh dua empat puluh delapan rupiah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Mamuju telah selesai dilaksanakan serta telah diserahkan terimakan oleh rekanan tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi kegiatan setelah pengadaan bibit benih jagung yang dimenangkan oleh CV Adhika karya dan pengadaan bibit padi dimenangkan oleh CV. Dwi Ardi Putra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran untuk pengadaan benih jagung dan padi tersebut dari APBD Kab. Mamuju merupakan anggaran 2011;
- Bahwa paket pengadaan Benih jagung dengan nilai Rp.235.450.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengadaan benih padi senilai Rp.116.650.000,- (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terdapat dalam DIPA Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Mamuju anggaran 2011;
- Bahwa terhadap pemalsuan SP2D paket pengadaan bibit jagung dan paket pengadaan bibit padi pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Mamuju Tahun Anggaran 2011 diperoleh kerugian Negara sebesar Rp.346.818.500,00- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi ;

Ad.5.Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal ini mengandung pengertian adanya 2 (dua) orang atau lebih dalam melakukan tindak Pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sehingga anasir-anasir atau elemen-elemen kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat terwujud yang dimulai dengan adanya pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan atau dengan kata lain secara bersama-sama para pelaku menjalani perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun yang dibacakan,keterangan ahli dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa untuk mencairkan dana senilai Rp. 346.818.500,00- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) setelah dipotong PPh, untuk 2 (dua) paket kegiatan yaitu pengadaan benih bibit jagung senilai Rp.235.450.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengadaan benih padi senilai Rp.116.650.000,- (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), para terdakwa mengambil dokumen SP2D aslinya di kantor DPPKKD Kab.Mamuju, dimana dokumen yang aslinya tersebut untuk kegiatan bibit padi dan jagung pada Dinas pertanian Kab,Mamuju yang dilakukan oleh CV.Adhika Karya dengan Nilai kontrak Rp.99.435.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah para terdakwa mengambil dokumen SP2D aslinya untuk kegiatan bibit padi dan jagung pada Dinas pertanian Kab,Mamuju yang dilakukan oleh CV.Adhika Karya, selanjutnya para terdakwa membawa dokumen SP2D tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa II untuk melakukan peniruan atas 2 (dua) berkas dokumen SP2D terhadap pengadaan bibit jagung dan Padi dilakukan oleh para terdakwa melalui cara scanner, editing dan print terhadap dokumen yang dibuat atau kata lain membuat serupa atau membuat seperti Asli dengan dokumen yang telah diambil sebelumnya pada Dinas DPPKKD Kab.Mamuju dengan cara memalsukan Nama Perusahaan pada Dokumen SP2D, Nomor dan tanggal SP2D, Nomor kontrak pekerjaan, No, SK Pemenang tender, Nomor. Hari dan tanggal Berita Acara Pembayaran, Nomor/ Tanggal Surat Perintah Kerja, Surat Pesanan Barang, stempel Perusahaan dan stempel kantor dan tandatangan Kuasa BUD, Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran, PPTK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengelola keuangan daerah Selaku Bendahara Umum daerah;

- Bahwa terhadap dokumen SP2D palsu tersebut selesai dicetak oleh para terdakwa, oleh terdakwa II dibawa ke BNI Cab.Mamuju sebanyak 4 (empat) rangkap pada Kas Umum daerah untuk melakukan proses pencairan dana tersebut;
- Bahwa pada bagian Kas Umum Daerah dilakukan pengecekan berkas, ternyata ditemukan keganjilan atas No.rekening terhadap adanya keganjilan Nomor rekening Bendahara Kasda tidak melakukan kroscek kepada M.Natsir selaku Kuasa Bendahara Umum daerah, namun berkas SP2D palsu tersebut diambil lagi oleh terdakwa II untuk dilakukan perubahan terhadap No.rekening yang terjadi keganjilan;
- Bahwa setelah dilakukannya pergantian Nomor rekening oleh terdakwa I, berkas SP2D palsu tersebut selanjutnya dibawa oleh terdakwa II kepada Kasda di Bank BNI Cab.Mamuju guna dilakukan proses pencairan Dana;
- Bahwa setelah dilakukan pengimputan oleh Kasir BNI selanjutnya diberikan bukti transfer bahwa dana telah masuk ke rekening CV.Putra Pratama, selanjutnya terdakwa I pada tanggal 2 November 2011 ke kantor BPD Sulselbar Cab.Mamuju untuk mencairkan dana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal dakwaan Kesatu Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 (1) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan menghubungkan pada dakwaannya dengan Pasal 18 ayat (1) huruf "b", ayat (2) dan ayat (3), maka Majelis akan mempertimbangkan tentang hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan kepada para terdakwa selain hukuman pokok sebagai mana Pasal 2 ayat (1) tersebut ;

Menimbang, bahwa hukuman tambahan sebagai mana tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf "b" adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya paling banyak sama dengan harta yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan pada unsur memperkaya diri sendiri atau unsur kerugian negara tersebut, keuntungan yang telah diperoleh para terdakwa atas perbuatannya adalah berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para terdakwa dan keterangan ahli dari BPKP diketahui terhadap perbuatan para terdakwa membuat dokumen SP2D palsu terhadap kegiatan pelaksana Bibit jagung dan binih padi fiktif di Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju telah mencairkan uang sejumlah Rp.346.818.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) setelah dipotong PPh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, karena kerugian Negara dalam hal ini diakibatkan oleh perbuatan para terdakwa, maka besar uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa I kepada Negara sebesar Rp.346.818.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) dikurangi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang telah diberikan kepada terdakwa II, serta uang senilai Rp.38.200.000,- telah disita dari terdakwa sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa I sebesar Rp.288.818.000,0-(dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), terhadap terdakwa II Anwar Umar besar uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikurangi Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita penyidik, sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa II sebesar Rp.15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila nilai yang telah diperoleh oleh para terdakwa sebagai diuraikan diatas tidak dapat dibayar oleh para terdakwa maka Majelis dapat menetapkan memerintahkan menyita dan melelang barang-barang milik para terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil melakukan penyitaan terhadap harta benda para terdakwa, maka Majelis akan memberlakukan ketentuan ayat (3) yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada seseorang para terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seseorang terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi Pidana.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan para terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang karena para terdakwa telah berada dalam tahanan haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menggalakkan percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- 2 Perbuatan para terdakwa selaku PNS yang merupakan Abdi Negara tidak memberikan contoh yang baik dalam kehidupan masyarakat di Kab.Mamuju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
3. Para Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di Persidangan ;
4. Terdakwa I sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Asnal Kamil, SE dan Terdakwa II. Anmar Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Asnal Kamil, SE, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 2 (dua) Bulan, dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000; (dua ratus juta rupiah);
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Anmar Umar dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000; (dua ratus juta rupiah);
- 4 Menetapkan bahwa pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka para Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama :3 (tiga) bulan sebagai penggantinya ;
- 5 Menghukum Terdakwa I. Asnal Kamil, SE untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.288.818.000,0-(dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa I. Asnal Kamil, SE tidak membayar Uang Pengganti tersebut, maka harta kekayaan Terdakwa I. Asnal Kamil, SE disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa I. Asnal Kamil, SE tidak memiliki harta benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa I. Asnal Kamil, SE dipidana dengan penjara selama : 6 (enam) bulan ;

6 Menghukum Terdakwa II. Anmar Umar untuk membayar Uang pengganti sebesar Rp.15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa II. Anmar Umar tidak membayar Uang Pengganti tersebut, maka harta kekayaan Terdakwa II. Anmar Umar disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa II. Anmar Umar tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa II. Anmar Umar dipidana dengan penjara selama : 6 (enam) bulan ;

7 Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

8 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

9 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah print canon IP 1880
- 1 buah Print HP laser jet P 1102
- 1 buah mesin scanner Canoscan lide 100
- 1 buah lap Top Acer
- 1 buah Hardisc Hitachi
- 1 buah Flas disk Vandisck
- Uang tunai senilai rp. 4.850.000
- Uang senilai Rp. 38.200.000 disita dari Asnal Kamil
- 1 unit mobil Avansa Hitam plat DC 362 XA
- 1 lembar kuitansi 210-AM1101865 tanggal 03 Nopember 2011 sebagai bukti pembayaran uang muka Mobil Avansa
- Dirampas untuk Negara Cq pemkab. Mamuju;
- 1 buah stemp pad Hero
- 1 buah stemp Pad Hero
- 1 buah stempel tanggal
- 4 buah Stempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 rangkap Asli Bundel SP2D tertanggal 18 Juli 2011 Dinas Pertanian dan peternakan kaab. Mamuju
- 1 rangkap Asli Bundel SP2D tertanggal 10 Agustus 2011 Dinas Pertanian dan peternakan Kab. Mamuju
- 1 lembar copyan cek senilai 348.000.000 dengan Nomor CC 081621 tanggal 02 Nopember 2011 dari PT Bank Pembangunan Daerah Sul sel Cab. Mamuju
Dikembalikan kepada pemkab. Mamuju Cq. Dinas pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju;
- 4 rangkap bundel SP2D palsu yang telah dibuat oleh para terdakwa.
- 1 rangkap copyan SK Bupati Nomor 04 2011
- 1 rangkap copyan SK Bupati Nomor 448 2011
- 1 rangkap copyan R O K tertanggal 28 Februari 2011
- 1 rangkap copyan DPA SKPD No. 2.01.2.01.01.16.44.5.2
- 1 rangkap copyan DPA SKPD No. 2.01.2.01.01.19.02.5.2
- 1 rangkap copyan BA serah Terima Barang No. 520/681.a/V/2011/DPP tanggal 30 Mei 2011 Pengadaan benih Pokok Padi pada Dinas pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju.
- 1 rangkap copyan BA serah Terima Barang No. 520/1425/VI/2011/DPP tanggal 09 Juni 2011 2011 Pengadaan benih jagung Hibrida pada Dinas pertanian dan Peternakan Kab. Mamuju.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

9.Membebankan biaya perkara masing-masing kepada Para Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 5 April 2012 oleh kami JAUHARI, SH, selaku Ketua Majelis, ERIZAL,SH dan SUHERMAN,SH, masing-masing selaku Hakim Ad hock Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh SATRIRUDDIN,SH, selaku Panitera Pengganti dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan Para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Ad hock Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIZAL, SH

JAUHARI, SH.

SUHERMAN, SH

Panitera Pengganti

SATRIRUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)